



## BUPATI BULELENG

Singaraja, 13 Januari 2021

Kepada:

Nomor : 360/ 193 /Pem/I/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengendalian Covid-19**

Yth. 1. Lurah Banyuning dan Kelian  
Desa Adat Banyuning  
2. Perbekel Pancasari dan Kelian  
Desa Adat Pancasari  
di-

**Tempat**

Menindaklanjuti dan mempedomani beberapa aturan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang meliputi :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
5. Edaran Gubernur Bali Nomor 487/GugasCovid19/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bali;
6. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
8. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 2540/SE/Pem/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Buleleng;
9. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng; dan
10. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 143/SE/Pem/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Keberlanjutan Penanganan Covid-19 di Desa.

Dan memperhatikan kondisi terkini penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Bali pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Buleleng khususnya di wilayah Kelurahan Banyuning dan Desa Pancasari serta mempedomani petunjuk dan arahan Pemerintah

Pusat dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, maka dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kepada Lurah Banyuning dan Kelian Desa Adat Banyuning.
  1. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan keluar dan masuk bagi warga yang bertempat tinggal di Komplek Perumahan Banyuning Indah;
  2. Melakukan pengaturan untuk kegiatan perdagangan sampai dengan Pukul. 19.00 Wita di wilayah Kelurahan Banyuning;
  3. Untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Rapid Test Antigen yang akan dilanjutkan dengan Swab Test PCR bagi masyarakat yang reaktif Covid-19 serta pelaksanaan isolasi di Rumah Sakit ataupun Hotel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Kepada Perbekel Pancasari dan Kelian Desa Adat Pancasari.
  1. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan keluar dan masuk bagi warga yang bertempat tinggal di Dusun Buyan;
  2. Melakukan pengaturan untuk kegiatan perdagangan dan Pariwisata sampai dengan Pukul. 19.00 Wita di wilayah Dusun Buyan;
  3. Untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Rapid Test Antigen yang akan dilanjutkan dengan Swab Test PCR bagi masyarakat yang reaktif Covid-19 serta pelaksanaan isolasi di Rumah Sakit ataupun Hotel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Pembatasan, pengawasan dan pengendalian kegiatan masyarakat mulai berlaku dari tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan tetap berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
5. Kepala Kesatuan Pol PP Kabupaten Buleleng untuk koordinasi dan monitoring;
6. Camat Buleleng untuk diketahui;
7. Camat Sukasada untuk diketahui;
8. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng untuk diketahui; dan
9. Arsip.